



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 598 TAHUN 1961**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : a. Peraturan Daerah Kotapradja Bandung tentang pemungutan pajak Verponding Indonesia, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 12 Oktober 1960 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 4 Nopember 1961 No.Des.9/73/21 jang mengusulkan agar supaja peraturan daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas;
- Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah Kotapradja Bandung tentang pemungutan pajak Verponding Indonesia", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 12 Oktober 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat di Bandung (2ex),
5. Walikota Kepala Daerah Bandung di Bandung (2ex),
6. Departemen Keuangan (B.U.P.P.) di Djakarta.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Nopember 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO